



BUPATI KUTAI BARAT
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAWASAN PASAR DAN TATA TERTIB PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Tata Cara Pengelolaan Kawasan Pasar dan Tata Tertib Pasar;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 56/M-DAG/PER/97/2017 Tentang Perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Perdagangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Bagian kelima);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor Tahun 201 Tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 201 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAWASAN PASAR DAN TATA TERTIB PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disebut Bapenda adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.
8. Bidang Pengelolaan Pasar adalah Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
9. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Kutai Barat.
10. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar Kabupaten Kutai Barat.
11. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
12. Pedagang adalah pedagang pasar Kabupaten Kutai Barat.
13. Pasar Basah adalah Pasar adalah pasar yang menjual daging segar, ikan dan hasil tani.
14. Pasar Kering adalah Pasar yang menjual barang awet seperti elektronik dan lain-lain.

BAB II PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Operasional Pasar dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dilakukan secara swakelola oleh UPTD pasar atau badan lain yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan sebagian teknis operasional secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Perdagangan.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas, Kepala UPTD pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah pasar dalam melaksanakan pengelolaan pasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) Meliputi:
 - a. pemanfaatan, pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. pengelolaan kebersihan;
 - c. pengamanan, penataan dan penertiban pasar;
 - d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang;

- e. pengendalian dan pengembangan perekonomian serta Perdagangan di pasar;
- f. pemungutan retribusi pasar;
- g. penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan setiap hari/Perbulan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat; dan
- h. melaporkan secara berkala pemungutan retribusi kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pasar subuh dilaksanakan mulai dari pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita;
 - b. kegiatan pasar basah dilaksanakan mulai pukul 04.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;
 - c. kegiatan pasar kering dan tempat makan (Food Court) dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 21.00 wita;
 - d. pengelola dan Kepala UPTD pasar menetapkan petugas yang melaksanakan membuka dan menutup serta mengunci pintu – pintu pasar;
 - e. setiap pedagang penyewa kios,warung,tempat makan dilarang menginap di pasar;
 - f. setiap pedagang penyewa kios dilarang menyalakan kompor; dan
 - g. setiap pedagang penyewa kios, warung, tempat makan, daerah terbuka dan tempat bermain diwajibkan untuk menjaga kebersihan dilingkungannya dan membuang sampah pada tempat yang telah disiapkan.
- (2) Pengecualian pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas dapat dilakukan apabila ada kegiatan – kegiatan tertentu seperti pemakaian hari – hari besar, pasar Ramadhan, pameran, permainan dan lain-lain.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, pasar dapat dibuka sampai waktu tertentu, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala UPTD dengan persetujuan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.

BAB III JENIS DAGANGAN

Pasal 4

- (1) Jenis dagangan yang diperdagangkan adalah sebagai berikut:
 - a. sembako;

- b. kelontongan;
 - c. lauk pauk;
 - d. makanan;
 - e. minuman yang tidak mengandung alkohol;
 - f. kue;
 - g. pakaian umum;
 - h. busana muslim;
 - i. kain;
 - j. barang Elektronik/Elektrik (hp, bahan dan alat listrik pakai habis);
 - k. perabot dan peralatan rumah tangga;
 - l. sepatu dan sandal;
 - m. peralatan dapur;
 - n. obat – obatan dan peralatan kesehatan habis pakai;
 - o. bahan dan alat pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan;
 - p. hasil kerajinan/souvenir;
 - q. pelayanan jasa Perdagangan;
 - r. kelapa;
 - s. sayur mayur;
 - t. bahan dan hasil industri rumah tangga;
 - u. alat tulis kantor; dan
 - v. buah –buahan.
- (2) Kriteria kelas pasar tradisional/Rakyat tipe A:
- 1. luas lahan paling sedikit 3000 m²(tiga ribu meter persegi);
 - 2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - 3. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat; dan
 - 4. jumlah pedagang paling sedikit 150 (Seratus Lima Puluh) pedagang;
 - 5. bangunan utama Pasar Tradisional/Rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang; dan sarana pendukung lainnya meliputi:
 - a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan permainan anak dengan luas paling sedikit 50m²;
 - c. toilet/WC;
 - d. tempat ibadah;
 - e. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m);
 - f. pos kesehatan;
 - g. pos keamanan;

- h. drainase (ditutup dengan grill);
- i. tempat penampungan sampah sementara;
- j. gudang tempat penyimpanan stok barang;
- k. area bongkar muat;
- l. tempat parkir;
- m. area penghijauan;
- n. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
- o. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
- p. instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
- q. alat Telekomunikasi;
- r. sistem informasi harga dan stok; dan
- s. papan pengumuman informasi harga harian.

(3) Kriteria kelas Pasar Tradisional/Rakyat tipe B:

1. fasilitas utama: kios dan los dengan luas minimal 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan kepemilikan dokumen yang sah;
3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
4. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
5. bangunan utama pasar tradisional/Rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. ruangan serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain dengan luas paling sedikit 40m²;
 - c. toilet/WC;
 - d. tempat ibadah;
 - e. pos kesehatan;
 - f. pos keamanan;
 - g. drainase (ditutup dengan grill);
 - h. tempat penampungan sampah sementara;
 - i. tempat parkir;
 - j. area penghijauan;
 - k. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
 - l. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - m. sarana Telekomunikasi;
 - n. sistem informasi harga dan stok; dan
 - o. papan pengumuman informasi harga harian.

6. jalan menuju pasar Tradisional/Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 7. pasar Tradisional/Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 8. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan setiap hari; dan
 9. cctv yang terhubung secara online ke Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (4) Kriteria kelas Pasar Tradisional/Rakyat tipe C:
1. luas lahan paling 1.000 m²(seribu meter persegi);
 2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan kepemilikan dokumen yang sah;
 3. peruntukan lahan dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
 4. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 5. bangunan utama pasar tradisional/Rakyat berupa los,kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya,meliputi:
 - a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. toilet/WC;
 - c. tempat ibadah;
 - d. pos kesehatan;
 - e. drainase (ditutup dengan gril);
 - f. tempat penampungan sampah sementara;
 - g. tempat parkir;
 - h. area penghijauan;
 - i. hidran;
 - j. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
 - k. telekomunikasi.
 6. jalan menuju pasar Tradisional/Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi;
 7. pasar Tradisional/Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 8. kegiatan/operasional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Kriteria kelas Pasar Tradisional/Rakyat tipe D:
1. luas lahan paling sedikit 500 m²(lima ratus meter persegi);
 2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan kepemilikan dokumen yang sah;
 3. peruntukan lahan dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
 4. jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang;

5. bangunan utama pasar tradisional berupa los dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. toilet/WC;
 - c. tempat ibadah;
 - d. pos kesehatan;
 - e. drainase (ditutup dengan gril);
 - f. tempat penampungan sampah sementara;
 - g. tempat parkir;
 - h. area penghijauan;
 - i. hidran;
 - j. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
 - k. telekomunikasi.
6. jalan menuju pasar Tradisional/Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
7. pasar Tradisional/Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar; dan
8. kegiatan/operasional Pasar Tradisional/Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT ADMINISTRASI PENETAPAN PEDAGANG

Pasal 5

- (1) Penetapan pedagang oleh kepala UPTD pasar/Badan Lain dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara dan syarat administrasi untuk penetapan perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukkan kepada Kepala UPTD Pasar/Badan Lain yang tunjuk;
 - b. membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. menandatangani Surat pernyataan/perjanjian kontrak/sewa los, kios, warung, pasar subuh, tempat makan (food court), retail, daerah terbuka dan tempat bermain;
 - d. berita acara pengecekan lokasi;
 - e. dokumentasi;
 - f. kartu tanda penduduk (KTP);
 - g. kartu keluarga (KK);
 - h. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang penyewa kios,warung,tempat makan (food court), retail, harus memiliki kartu bukti pedagang (KBP) dari Pejabat Pengelola Pasar.
- (2) Setiap pedagang lapak (los, pasar subuh, pasar malam, pasar daerah terbuka dan tempat bermain) harus memiliki kartu identitas pedagang (KIP).
- (3) Masa berlaku kartu identitas pedagang (KIP) 1 (satu) tahun.
- (4) Masa berlaku bukti pedagang (KBP) 3 (tiga) tahun.
- (5) Kartu bukti pedagang (KBP) bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 x 9 cm.
- (6) Kartu identitas pedagang (KIP) bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 x 9 cm.
- (7) Kartu bukti pedagang (KBP) dan kartu identitas pedagang (KIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB).

Pasal 7

- (1) Tata cara dan syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPTD Pasar/Pejabat Pengelola Pasar;
 - b. mengisi formulir;
 - c. membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. melampirkan asli perpanjangan kontrak/sewa los, kios, warung,pasar subuh, pasar malam,tempat makan (food court), retail, daerah terbuka dan tempat bermain yang lama;
 - e. melampirkan asli kartu bukti pedagang (KBP) dan kartu identitas pedagang (KIP) yang lama; dan
 - f. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

Pasal 8

- (1) Pedagang tidak diperbolehkan mengalihkan hak penggunaan pelataran, kios, los atau lapak, tanpa persetujuan Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar/Pejabat Pengelola Pasar.
- (2) Tata cara pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. pedagang menyerahkan kembali kepada Perangkat Daerah secara tertulis melalui Kepala UPTD Pasar/Pejabat Pengelola Pasar;
- b. pengecekan lokasi;
- c. menandatangani formulir surat pernyataan/perjanjian kontrak/sewa los, kios, warung, pasar subuh, tempat makan (food court) retail, daerah terbuka dan tempat bermain;
- d. berita acara Pengecekan lokasi;
- e. dokumentasi; dan
- f. melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 21
TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN KAWASAN PASAR
DAN TATA TERTIB PASAR



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Komplek Perkantoran III Kabupaten Kutai Barat
SENDAWAR

SURAT PERNYATAAN PENEMPATAN PEDAGANG
DALAM BATAS PASAR KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor :

- Dasar :
- a. Peraturan
 - b. Peraturan
 - c. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian terhadap Pedagang Pasar khususnya dalam wilayah Pasar Kabupaten Kutai Barat

MENERANGKAN

- I Nama :
- Tempat / Tanggal lahir :
- KTP Nomor :
- Alamat :
- II Bahwa memang benar nama tersebut diatas menempati :
 - a. Lokasi :
 - b. Nama Ruko / Toko :
 - Petak / Kios / Los : No
 - c. Ukuran / Luas :
 - d. Jenis Usaha / Jualan :
- III Masa berlaku
 - Dari Tanggal :
 - Sampai dengan tanggal :

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Surat Pernyataan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sendawar
Pada tanggal :

Kepala Dinas DAGKOP & UKM
Kabupaten Kutai Barat


.....

SURAT PERNYATAAN

Dengan dibuatkan Surat Pernyataan Perpanjangan (KBP) Dalam Pasar maka saya (sebagai tersebut pada lembar depan) yang bertandatangan dibawah ini menyatakan :

1. Benar bahwa tempat berjualan yang saya tempati sesuai Surat Pernyataan ini bukan milik pribadi saya tetapi milik aset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
2. Saya bersedia menggunakan/menempati tempat usaha sebagaimana Barat Perbup No 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kawasan Pasar dan Tata Tertib Pasar BAB IV Pasal 7 Ayat 1.C
3. Surat Pernyataan Perpanjangan KBP & KIP ini bukan sebagai dasar untuk dijadikan jaminan dan keperluan apapun yang tujuannya untuk kepentingan pedagang.
4. Saya tidak akan melakukan dan atau bersedia menerima sanksi apabila :
 - a. Merubah (menambah atau mengurangi) bentuk bangunan tempat usaha, menjual barang dagangan diluar tempat yang ditetapkan.
 - b. Menyerahkan, menyuruh pakai, menyewakan, mengagunkan, menggadaikan / menggunakan dan menjual kepada pihak ketiga (orang lain), tanpa persetujuan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat
5. Saya bersedia melunasi retribusi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari semenjak diterimanya surat tagihan retribusi
6. Saya bersedia melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan melalui Kepala UPTD/Badan Lain dan Koordinator Unit Pasar apabila tidak menggunakan atau mengosongkan tempat usaha tersebut sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan mencantumkan alasan penyebabnya.
7. Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Barat melalui Kepala UPTD/Badan Lain akan mengambil alih kios/petak/los Pasar apabila :
 - a. Tidak membayar retribusi pasar selama 15 (lima belas) hari dalam satu bulan untuk wajib retribusi yang membayar secara harian.
 - b. Tidak melakukan aktifitas berjualan selama 30 (tiga puluh) hari tanpa keterangan apapun.
8. Saya bersedia menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan tempat berjualan.
9. Saya bersedia memperpanjang KBP & KIP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
10. Apabila tidak mematuhi sebagaimana pada point 1 s/d 9 diatas, maka saya bersedia dan berjanji menerima sanksi dan surat pernyataan ini dicabut dan hak pemanfaatan tempat berjualan secara otomatis kembali kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Barat tanpa tuntutan ganti rugi apapun juga.

Demikian pernyataan ini dibuat yang merupakan satu kesatuan akibat diterbitkan surat keterangan ini sebagaimana pada lembar di depan yang saya tandatangani atas kemauan sendiri dalam keadaan sadar serta pernyataan ini berlaku hukum yang mengikat dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Barat




Sendawar,
Yang membuat Pernyataan



.....

FORMAT KARTU BUKTI PEDAGANG

KOP OPD	
KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP)	
Nomor:	
1. Nama Pedagang	:
2. Alamat	:
	No.Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung	:
4. Jawab	:
5. Alamat Pemilik/Penanggung	:
	Jawab
6. Nomor Pokok Wajib Pajak	: Perdagangan
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	: Pengecer, Penjual Langsung atau TBB
8. Kegiatan Usaha	:
9. Kelembagaan	:
10. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009)	:
11. KIB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah.....sesuai Surat Penunjukkan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....	
12. KIB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :	
	Dikeluarkan di : Pada Tanggal : Berlaku s/d : A.n Bupati/ Kepala Dinas,
	(.....)



KARTU IDENTITAS PEDAGANG

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Komplek Perkantoran III Kabupaten Kutai Barat
 SENDAWAR

SURAT PERNYATAAN PENEMPATAN PEDAGANG
 DALAM BATAS PASAR KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor :

- Dasar :
- a. Peraturan
 - b. Peraturan
 - c. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian terhadap Pedagang Pasar khususnya dalam wilayah Pasar Kabupaten Kutai Barat

MENERANGKAN

- I
- Nama :
 - Tempat / Tanggal lahir :
 - KTP Nomor :
 - Alamat :
- II Bahwa memang benar nama tersebut diatas menempati :
- a. Lokasi :
 - b. Nama Ruko / Toko :
 - Petak / Kios / Los : No
 - c. Ukuran / Luas :
 - d. Jenis Usaha / Jualan :
- III Masa berlaku
- Dari Tanggal :
 - Sampai dengan tanggal :

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Surat Pernyataan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sendawar
 Pada tanggal :

Kepala Dinas DAGKOP & UKM
 Kabupaten Kutai Barat



.....

SURAT PERNYATAAN

Dengan dibuatkan Surat Pernyataan Perpanjangan (KBP) Dalam Pasar
maka saya (sebagai tersebut pada lembar depan) yang bertandatangan dibawah ini menyatakan :

1. Benar bahwa tempat berjualan yang saya tempati sesuai Surat Pernyataan ini bukan milik pribadi saya tetapi milik aset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
2. Saya bersedia menggunakan/menempati tempat usaha sebagaimana Barat Perbup No 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kawasan Pasar dan Tata Tertib Pasar BAB IV Pasal 7 Ayat 1.C
3. Surat Pernyataan Perpanjangan KBP & KIP ini bukan sebagai dasar untuk dijadikan jaminan dan keperluan apapun yang tujuannya untuk kepentingan pedagang.
4. Saya tidak akan melakukan dan atau bersedia menerima sanksi apabila :
 - a. Merubah (menambah atau mengurangi) bentuk bangunan tempat usaha, menjual barang dagangan diluar tempat yang ditetapkan.
 - b. Menyerahkan, menyuruh pakai, menyewakan, mengagunkan, menggadaikan / menggunakan dan menjual kepada pihak ketiga (orang lain), tanpa persetujuan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat
5. Saya bersedia melunasi retribusi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari semenjak diterimanya surat tagihan retribusi
6. Saya bersedia melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan melalui Kepala UPTD/Badan Lain dan Koordinator Unit Pasar apabila tidak menggunakan atau mengosongkan tempat usaha tersebut sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan mencantumkan alasan penyebabnya.
7. Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Barat melalui Kepala UPTD/Badan Lain akan mengambil alih kios/petak/los Pasar apabila :
 - a. Tidak membayar retribusi pasar selama 15 (lima belas) hari dalam satu bulan untuk wajib retribusi yang membayar secara harian.
 - b. Tidak melakukan aktifitas berjualan selama 30 (tiga puluh) hari tanpa keterangan apapun.
8. Saya bersedia menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan tempat berjualan.
9. Saya bersedia memperpanjang KBP & KIP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
10. Apabila tidak mematuhi sebagaimana pada point 1 s/d 9 diatas, maka saya bersedia dan berjanji menerima sanksi dan surat pernyataan ini dicabut dan hak pemanfaatan tempat berjualan secara otomatis kembali kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai Barat tanpa tuntutan ganti rugi apapun juga.

Demikian pernyataan ini dibuat yang merupakan satu kesatuan akibat diterbitkan surat keterangan ini sebagaimana pada lembar di depan yang saya tandatangani atas kemauan sendiri dalam keadaan sadar serta pernyataan ini berlaku hukum yang mengikat dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Barat



Sendawar,
Yang membuat Pernyataan

.....